

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN/INSTANSI

2.1 Sejarah Singkat BPTPH Provinsi Jawa Barat

Dengan berkembangnya waktu sejarah BPTPH mengalami perubahan nama institusi yakni :

1. Pada awal berdirinya tahun 1978 Balai Proteksi Tanaman Pangan IV (SK Mentan No: 530/Kpts/Org/8/1978 tanggal 24 Agustus 1978)
2. Tahun 1994 UPT Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura IV(SK Mentan No 469/Kpts/OT.210/6/1994 tanggal 09 Juni 1994)
3. Tahun 1999-2000 Pemerintah (Pusat/Departemen Pertanian) TELAH MENYERAHKAN UPT Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura IV (BPTPH IV) kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom)
4. Tahun 2002 Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat (PERDA Nomor 5 tahun 2002 tanggal 12 April 2002)
5. Sejak tahun 2002 ditetapkan Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas UPTD, BPTPH dengan tanggung jawab melaksanakan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang Konservasi dan Pelestarian, dalam

melaksanakan tugas tersebut UPTD BTPPH mempunyai fungsi Pengelolaan di Bidang Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (SK GUB No:53 tahun 2002 tanggal 12 April 2002)

6. Pada Tahun 2015 Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat berubah nama pada Nomenklatur sesuai Peraturan Gubernur No. 59/2014 Tanggal 5 Agustus 2014 menjadi Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.

2.2 Struktur Organisasi BTPPH Provinsi Jawa Barat

Struktur organisasi di lingkungan BTPPH adalah sebagai berikut :

Pejabat Struktural

Kepala Balai : Ir. Dadan Hidayat., M.Si

Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Nurbaeti, SE

Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Pangan : Ir. Wahid Sarifudin., MM

Kepala Seksi Perlindungan Hortikultura : Juju Rukman., SP., MP

Koordinator Sub.Unit Pelayanan Perlindungan

Koordinator Sub.Unit Pelayanan Perlindungan TPH Wil.I : Ir. Budi Utoyo

Koordinator Sub.Unit Pelayanan Perlindungan TPH Wil.II : Maulud Wahyudin,SP

Koordinator Sub.Unit Pelayanan Perlindungan TPH Wil.III : Ir. Tien Setiatin

Koordinator Sub.Unit Pelayanan Perlindungan TPH Wil.IV : Dedi Wahid Ramdana, SP

Koordinator Sub.Unit Pelayanan Perlindungan TPH Wil.V : Ir. Arief Setiabudi


Koordinator Sub.Unit Pelayanan Perlindungan Lab.Kimia Agro : Geisse Arisandie. S.Si.,MP

Pelaksana Jabatan Non Struktural

Penanggung Jawab Urusan Kepegawaian	: Sukarya
Penanggung Jawab Urusan Keuangan	: Dadang Sutarman
Penanggung Jawab Urusan Umum dan Perlengkapan,	: Posma Nasution

Kelompok Pejabat Fungsional POPT

Koordinator Pj Fungsional	: Ir. R. Andi Permadi
Pembina Pengendali OPT Padi	: Ir. Arifani Murtajianto Yayat Syarif Hidayat,SP
Pembina Pengendali OPT Palawija dan Bencana Alam	: Ir. Iwan Setiawan
Pembina Pengendali OPT Sayuran dan Aneka Tanaman	: Ir. Sri Kristianingsih Ir.Sunanto
Pembina Pengendali OPT Buah-Buahan	: Ir. Andi Permadi Ir. Lukman Nulhakim, MP
Petugas Penyidik PPNS BTPPH	: Ir. Lukman Nulhakim, MP Ir.Sunanto
Ketua Tim Penilai Jafung POPT dan Fungsional PMHP	: Ir. Dadan Hidayat M.Si
Ketua Tim Perencanaan	: Ir. Arifani Murtajianto

STRUKTUR ORGANISASI BPTPH PROVINSI JAWA BARAT

Sumber : PERDA No.59 Tahun 2014 Tanggal 5 Agustus 2014

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi BPTPH Provinsi Jawa Barat

2.3 Uraian Pekerjaan BPTPH Provinsi Jawa Barat

Uraian Pekerjaan pada Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Kepala Balai

Uraian Pekerjaan Kepala Balai di Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

A. Kepala Balai mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok BPTPH

B. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi :

1) Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis operasional Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

2) Penyelenggaraan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

C. Rincian tugas Kepala Balai :

1) Menyelenggarakan perumusan program kerja BPTPH

2) Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan Pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPTPH

3) Menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

4) Menyelenggarakan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

5) Memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas mengenai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

- 6) Menyelenggarakan pengkajian bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
- 7) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait
- 8) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan

2. Sub Bagian Tata Usaha

Uraian Pekerjaan Sub Bagian Tata Usaha Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

A. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum

B. Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sub bagian tata usaha mempunyai tugas :

1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana kerja, program, Pengendalian dan pelaporan
2. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum
3. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan

C. Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha :

1. Melaksanakan penyusunan program kerja BTPH dan sub bagian tata usaha
2. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi
3. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
4. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan

5. Melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan
6. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
7. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja BTPH dan sub bagian tata usaha

3. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan

Uraian Pekerjaan Seksi Perlindungan Tanaman Pangan Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

A. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengamatan dan penetapan diagnose Organisme Pengganggu Tanaman

B. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Seksi Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan petunjuk teknis Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
2. Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

C. Rincian tugas Seksi Perlindungan Tanaman Pangan

1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Perlindungan Tanaman Pangan.
2. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis Perlindungan Tanaman Pangan

3. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data Perlindungan Tanaman Pangan
4. Melaksanakan pengamatan dan penetapan diagnose Organisme Pengganggu Tanaman
5. Melaksanakan peralihan Organisme Pengganggu Tanaman Pangan, Hortikultura dan Aneka Tanaman
6. Melaksanakan penyusunan bahan penetapan rekomendasi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan, Hortikultura dan Aneka Tanaman
7. Melaksanakan pengawasan mutu dan residu serta pemantauan dampak penggunaan pestisida
8. Melaksanakan pengadaan bahan dan alat operasional Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan, Hortikultura dan Aneka Tanaman
9. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
10. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
11. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan
12. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya

4. Seksi Perlindungan Hortikultura

Uraian Pekerjaan Seksi Perlindungan Hortikultura Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

- A. Seksi Perlindungan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan penyebarluasan informasi Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura.
- B. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Perlindungan Hortikultura mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan bahan petunjuk teknis penyebarluasan informasi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
 2. Pelaksanaan penyebarluasan informasi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
- C. Rincian tugas Seksi Perlindungan Hortikultura
 1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Perlindungan Hortikultura
 2. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis penyebarluasan informasi Organisme Pengganggu Tanaman
 3. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan Organisme Pengganggu Tanaman
 4. Melaksanakan penyebarluasan informasi Organisme Pengganggu Tanaman
 5. Melaksanakan sistem informasi dan dokumentasi informasi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

6. Melaksanakan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
7. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

5. Kelompok Pejabat Fungsional

Kelompok Pejabat Fungsional mempunyai tugas pokok menyiapkan, merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi, membimbing dan melaporkan pengamatan dan analisis serangan Organisme Pengganggu tumbuhan, factor iklim dan bencana alam serta pengawasan pupuk dan pestisida, dengan uraian tugas sebagai berikut:

6. Kelompok Pengendali OPT Terampil :

Uraian Pekerjaan Kelompok Pengendali OPT Terampil pada Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

- A. Menyiapkan, menyusun dan melakukan pengkajian rencana kerja pengamatan, peramalan dan Pengendalian OPT tingkat lapangan.
- B. Menyiapkan dan memelihara peralatan pengamatan, peramalan dan alat Pengendalian OPT.
- C. Melaksanakan Pengendalian OPT atas dasar pemeriksaan lapangan terhadap OPT, pemeriksaan laboratoris terhadap OPT, analisis hasil pengamatan/pemeriksaan lapangan dan melaksanakan pemusnahan media pembawa OPT.

- D. Melaksanakan analisis dan evaluasi hasil Pengendalian OPT (pengumpulan dan pengolahan data hasil pengamatan, peramalan dan Pengendalian OPT).
- E. Melakukan bimbingan Pengendalian OPT dengan memandu kelompok Tani dalam menyusun rencana kerja pengamatan dan Pengendalian OPT.
- F. Melaksanakan pengamatan daerah sebaran OPT.
- G. Melakukan pembuatan koleksi, visualisasi dan informasi tentang OPT

7. Kelompok Pengendali OPT Ahli

Uraian Pekerjaan Kelompok Pengendali OPT Ahli pada Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melakukan pengkajian rencana kerja pengamatan, peramalan, dan Pengendalian OPT tingkat wilayah.
- b. Melakukan pemeriksaan laboratoris terhadap OPT (identifikasi OPT, eksplorasi musuh alami, pengamatan pestisida, identifikasi factor-faktor yang mempengaruhi perkembangan OPT.
- c. Menyusun rekomendasi hasil pengamatan/pemeriksaan lapangan dan laboratorium.
- d. Menjadi saksi ahli dalam perkara pelanggaran terhadap peraturan yang berkaitan dengan Perlindungan tumbuhan.
- e. Melakukan analisis dan evaluasi hasil pengamatan, peramalan dan Pengendalian terhadap OPT, kehilangan hasil karena OPT, dan menyusun rekomendasi Pengendalian OPT.

- f. Melakukan bimbingan Pengendalian dan penanggulangan eksplosif serangan OPT melalui kajian dan evaluasi penerapan PHT oleh kelompok tani, memandu kelompok tani dalam mengkaji penerapan PHT
- g. Melakukan pengembangan metode pengamatan OPT melalui pengkajian metode pengamatan, efikasi pestisida, resiko OPT, rekomendasi metode pengamatan, peramalan dan Pengendalian OPT
- h. Melaksanakan pengamatan langsung (*surveillance*) daerah sebar OPT
- i. Melakukan pembuatan koleksi, visualisasi dan informasi (koleksi OPT secara kompleks, juklak/juknis pengamatan, peramalan dan Pengendalian OPT, bahan penyusunan peraturan perundang-undangan Perlindungan tumbuhan)

8. Sub Unit Pelayanan Perlindungan Pelayanan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BTPH Provinsi Jawa Barat dibantu oleh 6 Sub Unit Pelayanan PerlindunganPelayanan, 5 Sub Unit Pelayanan PerlindunganPelayanan Perlindungan TPH dan 1 Sub Unit Pelayanan PerlindunganPelayanan Laboratorium Kimia Agro (LKA).

Tabel 1.4
Sub Unit Pelayanan Perlindungan TPH dan Sub Unit Pelayanan
PerlindunganPelayanan Perlindungan Lab Kimia Agro lingkup BTPPH
Provinsi Jawa Barat

No	Sub Unit	Lokasi	Wilayah kerja
1	Sub Unit Pelayanan PerlindunganPelayanan Perlindungan TPH Wil.I	Cianjur	Kab/Kota Bogor, Kota Depok Kab/Kota Sukabumi, dan Kab. Cianjur
2	Sub Unit Pelayanan PerlindunganPelayanan Perlindungan TPH Wil.II	Subang	Kab/Kota Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Subang dan Kab. Purwakarta
3	Sub Unit Pelayanan PerlindunganPelayanan Perlindungan TPH Wil.III	Indramayu	Kab/Kota Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka dan Kab. Kuningan
4	Sub Unit Pelayanan PerlindunganPelayanan Perlindungan TPH Wil.IV	Bandung	Kab/Kota Bandung, kota Cimahi, Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang, dan Kab. Garut
5	Sub Unit Pelayanan PerlindunganPelayanan Perlindungan TPH Wil.V	Tasikmalaya	Kab./Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kota Banjar dan Kab. Pangandaran
6	Sub Unit Pelayanan PerlindunganPelayanan Lab. Kimia Agro	Cikole, Lembang, Kab. Bandung Barat	Provinsi Jawa Barat

9. Tugas pokok dan fungsi Sub Unit Pelayanan Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Sub Unit Pelayanan Perlindungan Laboratorium Kimia Agro

Uraian Pekerjaan PPOPT dan Sub Unit Pelayanan Perlindungan Laboratorium Kimia Agro di Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Sub Unit Pelayanan Perlindungan Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan

Sub Unit Pelayanan Perlindungan PPOPT mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional BTPPH di bidang konversi dan pelestarian dalam kegiatan pengamatan dan Pengendalian OPT

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Sub Unit Pelayanan PerlindunganPPOPT mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional BTPPH di bidang pengamatan dan peramalan dan informasi Organisme Pengganggu tumbuhan
- b. Pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional BTPPH di bidang Pengendalian Organisme Pengganggu tumbuhan

Rincian tugas Sub Unit Pelayanan Perlindunganpengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu tumbuhan :

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Unit Pelayanan PerlindunganPPOPT

- b. Melaksanakan pengamatan dan diagnosis OPT
- c. Melaksanakan surveilliance dan peramalan OPT
- d. Menerapkan dan mengembangkan teknik Pengendalian OPT yang bersifat spesifik lokasi
- e. Melaksanakan studi tentang Pengendalian OPT
- f. Melaksanakan pembinaan terhadap POPT
- g. Mengawasi dan mengkoordinir kegiatan di wilayah pengamatan
- h. Membuat rekomendasi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman padi, palawijaya, Hortikultura dan Aneka Tanaman
- i. Mengawasi peredaran, penggunaan dan penyimpanan pestisida
- j. Menyiapkan dan melakukan pemeliharaan alat dan bahan Pengendalian OPT
- k. Membantu pelaksanaan operasional Pengendalian OPT
- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Unit Pelayanan PerlindunganPPOPT
- m. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait

2. Sub Unit Pelayanan PerlindunganLaboratorium Kimia Agro

Sub Unit Pelayanan Perlindunganlaboratorium kimia agro mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknik operasional BTPH di bidang pengawasan mutu residu serta pemantauan penyimpanan, peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Sub Unit Pelayanan Perlindunganlaboratorium kimia agro mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan dan melaksanakan pengambilan contoh pestisida dan pupuk yang beredar dalam rangka pengawasan mutu pestisida.
- b. Merencanakan dan melaksanakan pengambilan contoh Tanaman, bagian Tanaman, hasil Tanaman, tanah, air, dan bahan lain dalam rangka pemeriksaan mutu dan pemantauan residu pestisida
- c. Melaksanakan pemeriksaan wadah, label, serta sifat fisik dan kimia pestisida dan pupuk dalam rangka pengawasan mutu pestisida

Rincian tugas Sub Unit Pelayanan Perlindunganlaboratorium kimia agro terdiri dari :

- a. Melaksanakan pemeriksaan sifat fisik pestisida dan pupuk
- b. Melakukan pemeriksaan mutu formulasi pestisida dan pupuk
- c. Melakukan pemeriksaan residu pestisida

3. Kordinator POPT Tingkat Kabupaten (Kortikab)

Untuk mendukung dan memperlancar mekanisme pelaksanaan tugas dan penyelesaian administrasi di kabupaten, ditunjuk seorang koordinator PPOPT Tingkat Kabupaten (Kortikab) yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas-tugas sebagai POPT di wilayah kerjanya.
2. Merekap laporan OPT dari OPT se-Kabupaten.
3. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pertanian setempat.

4. Menyelesaikan administrasi (keuangan,kepegawaian, dan sarana inventaris) POPT se-Kabupaten.
5. Menyampaikan informasi OPT, permasalahan dan upaya pemecahan masalah ke Dinas Kabupaten dan melaporkan ke instansi terkait.

4. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)

BPTPH Provinsi Jawa Barat mempunyai 268 petugas POPT yang masing-masing mempunyai wilayah kerja antara 1 sampai 3 kecamatan.

Tugas dan Fungsi POPT adalah :

1. Melakukan pengamatan OPT, curah hujan (data iklim), pestisida yang beredar dan digunakan petani, kasus keracunan pestisida serta Bencana Alam.
2. Membuat laporan insidental seperti peringatan bahaya, laporan tengah bulanan, laporan bulanan dan laporan musiman.
3. Memberikan rekomendasi Pengendalian OPT.
4. Memasyarakatkan program sistem PHT.

5. Personalia

Jumlah sumber daya manusia yang mendukung kegiatan di BPTPH Provinsi Jawa Barat sampai dengan saat ini berjumlah 851 orang, yang terdiri dari 379 orang Pegawai Negeri Sipil dan 472 orang Tenaga Harian Lepas-POPT.

2.4 Kegiatan BPTPH Provinsi Jawa Barat

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi di Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

A. Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura serta Aneka Tanaman

B. Fungsi :

1. Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Aneka Tanaman
2. Penyelenggaraan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Aneka Tanaman

C. Rincian tugas :

1. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
2. Menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Aneka Tanaman
3. Menyelenggarakan pengamatan lapangan terhadap gangguan Organisme Pengganggu Tanaman dan kejadian bencana alam pada Tanaman Pangan dan Hortikultura
4. Menyelenggarakan pengembangan dan pemasyarakatan teknologi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura berbasis ramah lingkungan

5. Menyelenggarakan penyediaan data Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan menyebarluaskan informasi perkembangan OPT
6. Menyelenggarakan pemantauan, penggunaan dan penyalahgunaan pestisida pada Tanaman Pangan dan Hortikultura
7. Menyelenggarakan pelayanan uji mutu pestisida, pupuk, kimia tanah dan kandungan bahan kimia berbahaya pada produk Tanaman Pangan dan Hortikultura
8. Menyelenggarakan pengembangan teknologi Pengendalian Tanaman Pangan dan Hortikultura
9. Menyelenggarakan kerjasama kemitraan dengan instansi terkait
10. Menyelenggarakan pengamatan, penetapan diagnose dan penyebarluasan informasi Organisme Pengganggu tumbuhan
11. Menyelenggarakan peramalan Organisme Pengganggu Tanaman Pangan, Hortikultura dan Aneka Tanaman
12. Menyelenggarakan rekomendasi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan, Hortikultura dan Aneka Tanaman
13. Menyelenggarakan ketatausahaan BTPH
14. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait
15. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan
16. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Berikut ini kegiatan yang dilaksanakan di Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Informasi OPT dan DPI

Hasil pengamatan OPT mulai tingkat kecamatan, kabupaten, wilayah dan provinsi berupa laporan dua mingguan, bulanan, musiman dan tahunan, sejak tahun 1978 telah didokumentasikan baik di BTPH maupun di Sub Unit Pelayanan Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Sub Unit Pelayanan Perlindungan Laboratorium kimia agro.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh OPT di lapangan ditemukan lebih dari 29 jenis OPT padi, 76 jenis OPT palawija, 80 jenis OPT sayuran dan 58 jenis OPT buah-buahan. Pelayanan informasi OPT dan DPI telah dilaksanakan melalui kegiatan reguler dan insidental yakni meliputi :

1. Memberikan informasi data secara berkala setiap 2 minggu, sebagai bahan untuk keperluan teknis dan kebijakan keadaan OPT dan DPI kepada :
 - a. Dinas pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat beserta rekomendasi Pengendalian OPT
 - b. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan di Jakarta
 - c. Direktorat Perlindungan Hortikultura di Jakarta
 - d. Pemerintah daerah provinsi jawa barat
 - e. Badan Meteorology, Klimatology, dan Geofisika Bogor khusus untuk laporan iklim/cuaca.
2. Secara insidental, memberikan layanan informasi data kepada:
 - a. Petani/kelompok tani

- b. Perguruan tinggi
- c. Perusahaan swasta
- d. Dan stake holder lainnya

2. Pemantapan Pengamatan dan Peramalan, Pengendalian OPT

- a. Melaksanakan Pengamatan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan DPI di 626 Kecamatan.
- b. Surveilnace OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- c. Pemetaan sebaran serangan OPT dan DPI.
- d. Pelatihan teknis POPT.
- e. Meningkatkan pengetahuan wawasan dan keterampilan petugas.
- f. Studi banding, magang.
- g. Melatih SDM petani sebagai ahli pengamatan dan PHT.
- h. Memberdayakan THL-POPT.
- i. Rapat teknis, rapat evaluasi, sosialisasi.
- j. Pengembangan metoda pengamatan, peramalan dan Pengendalian.

3. Pemasyarakatan PHT

Dalam upaya pemasyarakatan Pengendalian hama terpadu, BTPPH telah melaksanakan kegiatan pelatihan SLPHT bagi petani serta TOT bagi petugas dan petani pemandu (petandu) bekerjasama dengan dinas pertanian Tanaman Pangan provinsi dan kabupaten/kota.

4. Pengembangan agens hayati/pestisida nabati

Upaya pengembangan teknologi Pengendalian OPT yang ramah lingkungan adalah memasyarakatkan pengguna Agens hayati atau pestisida nabati. Untuk

lebih menggalakkan upaya ini, telah dilakukan pelatihan bagi petugas sebanyak 515 orang dan petani sebanyak 6.000 orang dari 240 kelompok Tani melalui sekolah lapangan.

5. Peningkatan sumber daya manusia

a. Pelatihan petugas

Pelatihan petugas yang diselenggarakan oleh BPTPH dengan anggaran bersumber dari APBN dan APBD sejak tahun 2003 s/d 2010, telah dilaksanakan pelatihan terhadap petugas sebanyak 440 orang, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan petugas agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan, dalam rangka pembangunan pertanian khususnya subsector Tanaman Pangan dan hortikultura.

b. Pelatihan petani

BPTPH telah melaksanakan pelatihan petani sebanyak 19.855 orang, dalam rangka pendidikan masyarakat bertujuan agar petani mau dan mampu menerapkan teknologi Pengendalian OPT yang ramah lingkungan sesuai pada kegiatan usaha taninya.

c. Gerakan Pengendalian OPT Pangan

Kegiatan gerakan Pengendalian OPT utama Tanaman padi, dilaksanakan pada daerah kronis endemis, seperti: Tikus, Wereng Batang Coklat, Penggerek Bbatang Padi dan Tungro, di daerah yang menurut kriteria serangan dapat menyebarluas dalam waktu segera.

d. Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura

Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura dilaksanakan di daerah kronis endemis OPT Hortikultura dengan luas areal antara 25 ha sampai 50 ha yang bertujuan :

1. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan petugas dan petani dalam Pengendalian lalat buah yang sesuai dengan sistem PHT
2. Petani mau dan mampu melaksanakan teknologi Pengendalian yang dianjurkan
3. Menekan tingkat serangan lalat buah sampai dibawah ambang ekonomi sehingga kehilangan hasil dapat diminimalkan

e. Klinik Tanaman

Klinik Tanaman di masing-masing Sub Unit Pelayanan Perlindungan telah dilaksanakan sejak tahun 2003 sampai 2007 dengan jumlah 5 unit klinik Tanaman, yang melayani keluhan atau permasalahan serangan OPT Pangan dan Hortikultura di petani. Upaya meningkatkan peran Sub Unit Pelayanan Perlindungan PPOPT, khususnya pelayanan kepada masyarakat tentang informasi dan diagnose OPT, juga memberikan pelayanan konsultasi bagi masyarakat khususnya petani mengenai permasalahan OPT, pestisida dan bahan Pengendalian lainnya.

1. Prosedur dan alur klinik Tanaman adalah sebagai berikut :
2. Penerimaan pelayanan (petani, petugas lapang, instansi terkait) dapat langsung datang ke klinik Tanaman atau dititipkan melalui POPT setempat

3. Membawa sampel Tanaman sakit atau sampel pestisida yang diduga palsu dengan identitas lengkap
4. Mengisi formulir yang telah disediakan
5. Lamanya diagnose tergantung jenis Organisme Pengganggu Tanaman yang dianalisa. Diagnose penyakit membutuhkan waktu satu minggu dan diagnose hama membutuhkan waktu dua hari
6. Hasil diagnosa dan rekomendasi Pengendaliannya dapat disampaikan secara langsung atau disampaikan melalui POPT setempat

f. Pengawasan Pestisida

Untuk membantu petani agar terhindar dari penggunaan pestisida tidak terdaftar, dipalsukan, diwadahkan kembali dan pengepakan lainnya, dalam hal ini BPTPH turut berperan dalam menyelesaikan kasus-kasus pestisida yang ditemukan tersebut antara lain :

1. Pestisida tanpa izin dan tidak terdaftar
2. Pestisida tanpa label
3. Pemalsuan dan pewadahan kembali
4. Saat aplikasi tidak menggunakan alat pengaman sehingga mengakibatkan keracunan

g. Sub Unit Pelayanan Perlindungan Laboratorium Kimia Agro

Jumlah sampel yang telah dianalisis oleh Sub Unit Pelayanan Perlindunganlaboratorium kimia agro dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2010.